

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS
DARI PENERIMA FIDUSIA
(Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.
Sus/2014/Pn.Wat)**

**Rosiani Niti Pawitri, Budi Setiyanto
Email: rossi.fh2012@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 dan Pasal 36. Perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terhadap jaminan fidusia adalah sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia; dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selanjutnya, perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat ini pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dilakukan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..

Kata Kunci: Tindak Pidana, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Jaminan Fidusia.

Abstract

The purpose of this research is to find regulation of fiduciary crimes in the legislations in Indonesia and its application in legal consideration by the judges in the cases of fiduciary crimes.

The method used prescriptive doctrinal legal research. Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Technique used in the collection of legal materials is with the study of documents. Technique of law material data was used sylogism method with deduction reasoning.

Based on the result of this research concluded that the crime of fiduciary just regulated by Fiduciary Act No. 42 of 1999 on the Article 35 and 36. Actions of fiduciary crimes are deliberately falsified to created the fiduciary certificate; and transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary. Futhermore, the fiduciary crimes in the transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary at Wates First Intance No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat these legal considerations by the judges in the fiduciary crimes already in accordance with Fiduciary Act No. 42 of 1999.

Keywords: Criminal Act, Fiduciary, Fiduciary Crimes.

A. Pendahuluan

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana lahirnya undang-undang tersebut karena beberapa alasan, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia (Konsideran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini juga telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

Adanya ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) ([http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183 -pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan -fidusia](http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia) diakses pada 25 Februari 2016)

1. Hak penerima fidusia yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan ketika pemberi Jaminan Fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Hak tersebut tidak dihapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 125).
2. Adanya pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima jaminan fidusia ketika pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Hal ini dikarenakan dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, kata mempunyai kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 150), dan
3. Adanya larangan melakukan perbuatan pidana, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Salim HS, 2004: 91).

Akibat kemudahan dan kepastian dalam pengaturan eksekusi maupun sanksi pada tindak pidana terhadap jaminan fidusia, banyak perusahaan pembiayaan yang saat ini sedang marak dan berkembang di Indonesia menggunakan jaminan fidusia dalam menjalankan usahanya (Purwanto, 2012: 200). Tetapi, kenyataannya masih terdapat banyak tindak pidana yang dilakukan terhadap jaminan fidusia.

Salah satu kasus tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh Heri Kristanto. Pada kasus tersebut, Heri Kristanto telah dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yakni PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta kepada pihak ketiga yakni Sunarti. Dimana berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa “Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”. Prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan tersebut adalah dapat dengan cara melakukan permohonan secara tertulis dari penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Tetapi apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi seperti menunggak membayar angsuran selama 12 bulan seperti yang dilakukan Heri, maka ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) tersebut tidak berlaku (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Atas tindakannya yang telah dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia tersebut, Heri Kristanto diancam dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pengaturan tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam hukum positif di Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Kristanto dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 13-14).

Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Dengan menggunakan sifat penelitian yang preskriptif, penulis dapat melakukan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 183-184).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 24). Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Serta Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Terhadap Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif di Indonesia

Jaminan fidusia sebelumnya diatur hanya melalui yurisprudensi yang di Belanda melalui *Bierbrowerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 dan di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett* (Tan Kamelo, 2004: 3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Supianto, 2015: 14-15). Dimana pada peraturan tersebut hanya mengatur mengenai jaminan fidusia secara umum, yang meliputi apa yang dimaksud dengan fidusia, benda apa saja yang dapat diikat dengan jaminan fidusia, dan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Salim HS, 2004: 91).

a. **Pasal 35** Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku dari tindak pidana.

2) Dengan sengaja

Merupakan unsur kesalahan dalam Pasal 35 ini. Dimana pelaku dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut tercela atau bersifat melawan hukum.

- 3) Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan
- Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa:
- a) Memalsukan keterangan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memalsukan dapat berupa tindakan membuat suatu keterangan secara palsu (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1110), yang berarti semula keadaan itu belum ada, lalu dibuat sendiri yang mirip dengan yang asli dan dapat pula berupa memalsukan sesuatu surat, yang berarti surat sudah ada lalu ditambah dan/atau dikurangi atau diubah isinya.
 - b) Mengubah keterangan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengubah keterangan tersebut dapat berupa tindakan yakni menjadikan lain dari keterangan semula, mengganti keterangan yang ada, dan mengatur kembali keterangan yang diberikan (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1768).
 - c) Menghilangkan keterangan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menghilangkan keterangan adalah membuat suatu hal yang ada menjadi tidak ada (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 544).
 - d) Dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memberikan keterangan secara menyesatkan ialah memberikan suatu keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau dengan kata lain bohong. (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1437)
- 4) Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.

- b. **Pasal 36** Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- 1) Pemberi fidusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pasal ini memberi kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia.
- 2) Yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia, menggadaikan benda objek jaminan fidusia, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi:

- a) Mengalihkan benda objek jaminan fidusia
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 40). Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.
 - b) Menggadaikan benda objek jaminan fidusia
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 428).
 - c) Menyewakan benda objek jaminan fidusia
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1439). Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.
- 3) Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia
Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).

Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancamkan pada kedua pasal tersebut, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat

Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat adalah sebagai berikut, bahwa kasus dimulai ketika Heri Kristanto yang beralamat di Dusun Pedukuhan III Rt./Rw. 010/005 Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo membeli 1 unit mobil Toyota Avanza, dengan harga Rp.120.000.000,- secara kredit melalui PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta untuk digunakan sehari-hari. Dimana perjanjian kredit tersebut diikat dengan jaminan fidusia dengan objek mobil yang dia beli.

Namun seiring berjalannya waktu, Heri menunggak dalam membayar angsurannya selama 12 bulan. Mengetahui hal tersebut, petugas penyelesai kredit bermasalah dari PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta mengecek ke alamat Heri. Tetapi mobil objek jaminan fidusia. Setelah diselidiki, ternyata mobil tersebut berada di rumah Sunarti di Dusun IV Grati Wetan Rt./Rw. 009/003 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Pada kasus ini seharusnya jika Heri akan mengalihkan objek jaminan fidusia haruslah terdakwa terlebih dahulu memberitahukan PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta guna mendapat persetujuan tertulis, atau dapat mencantumkan semua alamat rumahnya pada sertifikat jaminan fidusia atau pada perjanjian kredit. Tetapi pada kenyataannya Heri hanya mencantumkan alamatnya yang berada di Desa Kanoman. Sehingga terlihat bahwa Heri telah dengan sengaja mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta). Dan diancam dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pada kasus diatas, penulis menganalisis mengenai pertimbangan yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/

PN.Wat. dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pemberi Fidusia ;

Berdasarkan Bab I ketentuan Umum pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek fidusia.

Berdasar pada salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 716 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan Notaris Derita Kurniawati, SH dan Sertifikat Jaminan Fudusia nomor W14.00081822. AH.05.01 tahun 2013 tanggal 26 November 2013 disebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah Heri Kristanto yang beralamat di Pedukuhan III Rt.010 Rw.005 Kelurahan/desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) ;

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi:

1) Mengalihkan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 40). Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

2) Menggadaikan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 428).

3) Menyewakan benda objek jaminan fidusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1439). Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.

Pada kasus ini, Heri Kristanto telah mengalihkan objek dari jaminan fidusia dimana :

Berdasar pada salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 716 tanggal 21 November 2013 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W14.00081822.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 26 November 2013 disebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah Heri Kristanto yang beralamat di Pedukuhan III Rt.010 Rw.005 Kel/desa Kanoman Kec.Panjatan Kab. Kulon Progo Prop. daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Heri Kristanto Bin (Alm.) Murjiman Al Hadi Suprpto.

Seiring berjalannya waktu, terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) bulan. Mengetahui adanya keterlambatan angsuran tersebut, PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta berupaya untuk menemui dan mencari terdakwa di rumahnya di Dusun Pedukuhan III Rt./Rw. 010/005 Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo namun petugas PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta tidak dapat menemukannya begitu pula mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia. Selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia hingga akhirnya dapat menemukan mobil tersebut berada di Dusun IV Grati Wetan Rt./Rw. 009/003 Desa Ngestiharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo dan telah dialihkan dan/atau dipindah tangankan kepada Sunarti Alias Yanti sejak tahun 2012 dan tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan meminta izin atau persetujuan tertulis dari PT. Olympindo Multi Finance Cabang Yogyakarta.

Selain itu, berdasarkan surat-surat yang ada seperti :

a) Foto copy Akta Cerai Nomor: 374/AC/2011/PA. Wt, perceraian antara Eni Yuniati binti Sukardi dengan Heri Kristanto bin Hadi Suprpto, tertanggal 21 November 2011

- b) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1000012251-001 an. Pihak pertama: PT. Olympindo Multi Finance diwakili oleh Ageng Prabowo dan pihak kedua Heri Kristanto, alamat: Pedukuhan III, Rt.010 Rw.005, Ds. Kanoman, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, tertanggal 4 Oktober 2012,
- c) Surat Pernyataan Dan Konfirmasi a.n. Debitur : Heri Kristanto , No.KTP 3401031308750001, tertanggal 4 Oktober 2012,
- d) Formulir Permohonan Pembiayaan PT. Olympindo Multi Finance No. Aplikasi. 23088 an. Heri Kristanto, alamat: Pedukuhan III, Rt.010 Rw.005, Ds. Kanoman, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, tertanggal 29 September 2012
- e) Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 716 tanggal 21 november 2013 yang dikeluarkan Notaris Derita Kurniawati, SH
- f) Sertifikat Jaminan Fudusia nomor W14.00081822.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 26 November 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kesemuanya tersebut menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang duda yang berlamat di Pedukuhan III Rt.010 Rw.005 Kelurahan/desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ada disebutkan alamat lain maupun keterangan telah ber-istri lagi maupun surat pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut, sehingga seharusnya obyek fidusia berada dalam penguasaan terdakwa yang beralamat di Pedukuhan III Rt.010 Rw.005 Kelurahan/desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang senyatanya bahwa obyek fidusia tersebut berada di Dusun IV Grati Wetan Rt./Rw. 009/ 003 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan telah dialihkan dan/atau dipindah tangankan kepada Saksi Sunarti Alias Yanti;

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa Sunarti merupakan pihak lain yang tidak memiliki hubungan secara langsung pada perjanjian kredit antara terdakwa dengan PT. PT. Olympindo Multi Finance.

- c. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Pada *Memorie van Toelichting* (MvT), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Leden Marpaung, 2012: 13). Mengenai kesengajaan tersebut, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

- 1) Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurutnya, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu (Leden Marpaung, 2012: 14). Dalam hal ini kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang (Moeljatno, 2008: 186).

- 2) Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907, yang mengemukakan bahwa manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila akibat yang timbul dari tindakan yang dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu (Leden Marpaung, 2012: 14).

Berdasarkan teori diatas, penulis menggunakan teori kehendak untuk menganalisis perbuatan terdakwa. Dimana tindakan yang dilakukan terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia yang mengalihkan objek dari jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan dari penerima jaminan fidusia yakni PT. Olympindo Multi Finance merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan tersebut diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang dalam hal ini Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kesengajaan tersebut terlihat dari tindakan terdakwa berawal dari keterlambatan terdakwa dalam membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan pengalihan objek jaminan fidusia kepada orang ketiga dalam hal ini adalah saksi Sunarti. Dimana pengalihan tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima jaminan fidusia yakni PT. Olympindo Multi Finance.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat menurut peneliti sudah tepat. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni melakukan tindak pidana “Mengalihkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 35 dan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat bahwa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut menurut peneliti sudah tepat. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni melakukan tindak pidana “Mengalihkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

E. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Jurnal

Purwanto. 2012. "Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia".
Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012.

Internet

Unan Pribadi. 2010. <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia> diakses pada 25 Februari 2016

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.